



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2014/PA.Trt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang bersidang di Kecamatan Pahae Jae yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah, yang diajukan oleh :

Pemohon I Asli, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di xx, Desa xxx, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara. Sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II Asli, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Hopong, Desa Dolok Sanggul, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara. Sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut,
Telah membaca dan meneliti berkas perkara,
Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan register nomor 111/Pdt.P/2014/PA.Trt, tanggal 27 Oktober 2014 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 1992 di Desa xx, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, tetapi tidak tercatat

Hal. 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2014/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, yang disebabkan jarak tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok jauh dan sulit ditempuh dan juga dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II kekurangan biaya untuk menikah;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dilangsungkan tata cara Islam dengan mahar uang Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) dan dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx;
3. Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak kandung Pemohon II bernama xxx;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. anak pertama, Lk, umur 21 tahun;
 2. anak kedua, Pr, umur 18 tahun;
 3. anak ketiga, Lk, umur 16 tahun;
 4. anak keempat, Pr, umur 13 tahun;
 5. anak kelima, Lk, umur 9 tahun;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hal-hal yang menghalangi untuk menikah dan bertentangan dengan hukum Islam dan tidak ada larangan dalam pernikahan;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, baik di bawah tangan maupun di Pengadilan dan dan tidak pernah murtad;
7. Bahwa sejak permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Tarutung tidak ada orang yang keberatan;
8. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf (e) perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae, sehingga Pemohon I dan Pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh Buku Nikah yang berguna sebagai dasar dalam pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq. Majelis Hakim berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I Asli**) dengan Pemohon II (**Pemohon II Asli**) yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 1992, di Desa xxx, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- c. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah tersebut telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Tarutung selama 14 hari terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk datang menghadap dalam persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 23 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan register nomor 111/Pdt.P/2014/PA.Trt, tanggal 27 Oktober 2014 yang pada prinsipnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II:

Hal. 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2014/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalili-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I Pemohon I dan Pemohon II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat kediaman di xx, Desa xxx, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 1992 di Desa xxx, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxx;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : saksi sendiri (saksi asli) dan xxx;
- Bahwa mahar Pemohon II yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa uang sebesar Rp.1000,- (Seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah murtad;
- Bahwa sebelum akad nikah tersebut Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan laki laki lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 5 (lima) orang anak namun saksi lupa nama-namanya;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada pula pihak-pihak lain yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok karena Pemohon I dan Pemohon II kekurangan biaya untuk menikah;
 - Bahwa permohonan pengesahan nikah ini bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae dan untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti nikah dan untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak;
 - Bahwa saksi mengetahui apa yang diterangkannya dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman saksi sendiri;
2. Saksi II Pemohon I dan Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di xx Desa xxx, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 1992 di Desa xxx, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxx;

Hal. 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2014/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : xxx dan xxx;
- Bahwa mahar Pemohon II yang diberikan oleh Pemohon I adalah uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa sebelum akad nikah tersebut Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 5 (lima) orang anak namun saksi lupa nama-namanya;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada pula pihak-pihak lain yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae dan untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti nikah dan untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak;
- Bahwa saksi menerangkan kesaksiannya berdasarkan penglihatan dan pendengaran serta pengalaman saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain lagi dan telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, dan mohon agar permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan dan telah meminta penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Pengesahan Nikah yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama Tarutung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 1992 di Desa xxx, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, namun sampai saat ini belum mempunyai Akta Nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Cq. Direktorat Jenderal Peradilan Agama, Permohonan Pengesahan Nikah tersebut telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tarutung selama 14 hari untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan

Hal. 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2014/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara a quo, namun sampai batas akhir tidak ada yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 146 RBg jo Pasal 5 dan Pasal 8 Rv, pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II dengan relaas Nomor 111/Pdt.P/2014/PA.Trt tanggal 12 Nopember 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan dan terhadap panggilan sidang tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, maka terhadap perkara ini tidak diperlukan adanya upaya damai maupun upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan keabsahan perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: xxx dan xxx, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah sesuai agama yang dianut oleh kedua orang saksi (Islam) dan telah memberikan keterangan di depan sidang, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 172, Pasal 175);

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh kedua saksi, keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 1992 di Desa xxx, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melaksanakan akad nikah masing-masing beragama Islam, belum pernah bercerai dan sampai sekarang tidak pernah murtad;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxx dan xxx, serta mahar Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama: anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, dan anak kelima;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami isteri (tidak pernah bercerai talak) dan tidak ada orang atau pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok;

Hal. 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2014/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami isteri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam, maka oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah dipenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan dalam persidangan tersebut di atas ternyata perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran Surat al-Baqoroh ayat 282 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَايَعْتُمْ غَيْرَ الْإِنْسَانِ فَاجْلِسُوا إِلَىٰ حِلٍّ مِّنْهُنَّ مُّثَقَّلِينَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai, untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu mencatatkannya

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ekstensif/yang diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah SWT pada surat al-Baqoroh ayat 282 tersebut di atas bahwa idealnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan seseorang haruslah dicatat dan tidak hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang prinsip, yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya semata;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang membidangnya (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapat perlindungan dari Negara sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama: anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, dan anak kelima;

Menimbang, bahwa keberadaan anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut di atas tentu harus juga mendapat pengakuan dari Negara seperti halnya pengakuan terhadap peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keberadaan kelima orang anak tersebut juga harus dicatatkan pada lembaga negara yang berwenang untuk itu (Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil) agar hak-hak anak-anak tersebut baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, bidang pekerjaan yang layak dan hak-hak lainnya seperti pemeliharaan, hak mendapatkan warisan dapat terlindungi (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan syarat untuk dapatnya Akte Kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut di atas dicatatkan pada lembaga yang berwenang,

Hal. 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2014/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semakin nampak jelaslah betapa urgennya (pentingnya) pencatatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, maka dapat dikabulkan, oleh karena itu tuntutan agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 1992 di Paske, Desa xxx, Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dapat diterima, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I Asli**) dengan Pemohon II (**Pemohon II Asli**) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 1992 di Desa xxx, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1435 Hijriyah, oleh kami Abd. Rasyid Nasution, SH, sebagai Ketua Majelis, Amri Yantoni, SHI., MA dan M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Sani, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. Andayany, SH, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Amri Yantoni, SHI., MA

Abd. Rasyid Nasution, SH

Hakim Anggota,

M. Arif Sani, SHI

Panitera Pengganti,

Drs. Andayany, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.100.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.191.000,-

Hal. 13 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2014/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)